



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKTOR PERHOTELAN
YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN
ALASAN BENCANA NASIONAL NONALAM COVID-19 DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh

Fauzi Nur Rakib¹, Ari Hernawan²

INTISARI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pandemi Covid-19 sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sektor perhotelan. Tujuan lain dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh khususnya pada sektor perhotelan yang mengalami PHK akibat Pandemi Covid-19.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder atas berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dengan cara studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penulisan hukum ini menunjukkan *Pertama*, Pandemi Covid-19 secara umum dapat dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya PHK oleh Pengusaha. Sah atau tidaknya PHK ditentukan kepada tepat atau tidaknya alasan yang digunakan sesuai dengan alasan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan serta prosedur PHK yang dilakukan oleh Pengusaha harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. *Kedua* Perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akibat Covid-19 dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2021 dan PP No. 35 Tahun 2021 justru dikurangi karena pengusaha lebih mudah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Sektor Perhotelan, Pemutusan
Hubungan Kerja, Bencana Nonalam, Covid-19***

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



LEGAL PROTECTION FOR HOSPITALITY INDUSTRY WORKERS WHO HAVE BEEN LAID OFF DUE TO COVID-19 AS NON-NATURAL NATIONAL DISASTER IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

By

Fauzi Nur Rakib³, Ari Hernawan⁴

ABSTRACT

This study aimed to identify and analyze Covid-19 pandemic as the reason for Termination of Employment (PHK) specifically in hospitality industry. Another purpose of this research is to find out the legal protection for hospitality industry workers/laborers who have been laid off due to the Covid-19 pandemic

This research is a descriptive empirical normative research. Normative research was done by literature studies to obtain secondary data on various legal materials, both primary, secondary, and tertiary by means of document studies. Empirical research was done by conducting interviews with respondents or subject research to obtain primary data by using the form of interview guidelines. The data obtained from the research results were then processed and analyzed by qualitative methods and presented descriptively.

The result of this studies shows that First, the Covid-19 pandemic in general can be used as a reason for layoffs by employers. The validity of the layoff is determined by whether or not the reasons used are in accordance with the reasons provided by the laws and regulations and the layoff procedures carried out by the entrepreneur must be in accordance with the laws and regulations in the field of manpower. Second, protection for workers/laborers who experience termination of employment due to Covid-19 with the enactment of the UU No. 11 of 2021and PP No. 35 of 2021, in fact, the protection of workers is reduced because with the provisions of the new legislation it is easier for employers to terminate their employment.)

Keywords: Legal Protection, Hospitality Workers, Termination of Employment, Nonnatural Disasters, Covid-19

³ Student at Master of Legal Science, Faculty of Law at Gadjah Mada University

⁴ Lecture at Master of Legal Science, Faculty of Law at Gadjah Mada University